

RESPONSIVITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nurul Azkar

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat
Nurul.azkar@ulm.ac.id

Abstract

The need for the poor to live in livable houses can be realized if the local government provides a balanced response to the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program initiated by the central government. This is understandable because housing affairs are one of the concurrent affairs, namely affairs that are shared between the central government and the provincial and district/city governments. However, until the end of the 2015-2019 Ministry of PUPR Strategic Plan implementation period, the implementation of the BSPS program in South Kalimantan Province was below the national target. This problem is due to the low responsiveness of the South Kalimantan Provincial Government and several Regency/City Governments in implementing the BSPS program in their respective regions.

Keywords: Responsiveness and BSPS

Abstrak

Kebutuhan masyarakat miskin untuk tinggal di rumah layak huni sebenarnya bisa diwujudkan apabila pemerintah daerah memberikan respons yang seimbang terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digagas pemerintah pusat. Hal ini dapat difahami karena urusan perumahan merupakan salah satu urusan konkuren, yakni urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Akan tetapi, sampai berakhirnya masa pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019, pelaksanaan program BSPS di Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah target nasional. Masalah ini disebabkan rendahnya responsivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program BSPS di daerah masing.

Kata Kunci: Responsivitas dan BSPS

PENDAHULUAN

Era Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir tahun 2015 yang lalu, dan tujuan mulia MDGs dilanjutkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Masalah perumahan memang tidak dicantumkan secara spesifik dalam 17 tujuan SDGs, namun kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan indikasi nyata dari kemiskinan yang berkait erat dengan kelaparan, pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, ketiadaan pekerjaan, kesulitan air bersih dan sanitasi, serta lingkungan yang kotor.

Betapa pentingnya perumahan bagi masyarakat, dalam amandemen UUD 1945

ditambahkan Pasal 28H yang menyatakan: *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.*

Sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibuat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 5 ayat (1) menegaskan “*negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah*”. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah, dalam Rencana

Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 ditegaskan tujuan pembangunan perumahan dan permukiman, yakni untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai.

Masalah perumahan secara nasional adalah (1) kekurangan rumah (backlog) sebanyak 7,6 juta unit berdasarkan konsep penghunian dan sebanyak 13,5 juta unit berdasarkan konsep kepemilikan; serta (2) terdapat 3,4 juta unit Rumah Tidak Layak Huni/RTLH (Data TNP2K, 2014).

Salah satu daerah yang menghadapi masalah perumahan adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2017) menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan kekurangan rumah sebanyak 271.266 unit, terdiri atas kekurangan rumah berdasarkan kepemilikan 175.200 unit dan berdasarkan penghunian 96.066 unit. Selain itu, terdapat 41.863 unit RTLH (TNP2K, 2014).

Menyadari bahwa tinggal di rumah yang layak huni merupakan hak dasar warga negara sebagaimana amanat Pasal 28H UUD 1945, maka UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) huruf d memasukkan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan konkuren, perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014). Dalam konteks ini, mengacu kepada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, urusan perumahan dan kawasan permukiman pada dasarnya menjadi salah satu tugas penting pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, ketika pemerintah pusat meluncurkan program pembangunan perumahan rakyat melalui Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) seyogyanya memberikan respons atas program tersebut sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya agar dapat dicapai target penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman.

METODE PENELITIAN

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis responsivitas pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam program BSPS. Guna mendapatkan data dilakukan studi dokumenter atas berbagai laporan kegiatan program BSPS pada Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, dilakukan pula wawancara dengan Bayu Sawaluddin selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Heru Sudjarmiko sebagai pendamping program BSPS, dan Agus F. (asisten tenaga ahli perencanaan perumahan). Wawancara juga dilakukan dengan 2 orang informan kunci, yaitu M. Noor Efrani (Kepala SNVT PP Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2016-2018), dan Awaluddin Abdi (staf SNVT PP Provinsi Kalimantan Selatan).

Sesuai dengan prinsip-prinsip kajian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum, selama, dan setelah selesai dari lapangan. Pola analisis data seperti ini sejalan dengan model interaktif yang dikembangkan Miles dan Hubermans (2004), dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Reduksi data, yaitu proses penyederhanaan, pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan tertulis/dokumen dan hasil wawancara menjadi data yang layak dan akurat untuk disajikan; (b) Penyajian data, yaitu penyusunan dan penampilan data secara sistematis dalam bentuk tabel dan narasi sehingga berwujud konfigurasi yang memungkinkan dilakukan interpretasi dengan menjelaskan kaitan antar data hasil temuan lapangan; (c) Penarikan simpulan, yaitu proses pencarian benang merah atas data yang telah disajikan guna diinterpretasikan. Sebelum penarikan kesimpulan akhir, terlebih dahulu bertukar pikiran dengan kedua informan kunci (M. Noor Efrani dan Awaluddin Abdi), guna membangun kesepakatan inter-subyektif melalui wawancara tambahan sampai ditemukan makna yang tersembunyi dari data yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran SNVT Penyediaan Perumahan

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan (SNVT-PP) adalah unit teknis yang dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada setiap provinsi di Indonesia. Lembaga ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR untuk meluncurkan program perumahan, termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sejak dibentuk tahun 2016, SNVT PP Provinsi Kalimantan Selatan memegang peranan penting dalam program BSPS. Hasil wawancara dengan Efrani mendapati data sebagai berikut:

Sejak awal terbentuknya SNVT PP banyak melakukan sosialisasi tentang program BSPS. Hal ini disebabkan hampir seluruh aparat di daerah yang membidangi urusan perumahan belum memahami tugas dan tanggung-jawabnya. Hal tersebut kami maklumi karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman umumnya baru terbentuk di daerah, baik di Provinsi Kalimantan Selatan maupun di Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu, untuk memberikan pencerahan kepada para pejabat di daerah, Abdi menambahkan:

Dahulu kami sering mendampingi Kasatker dan Tenaga Ahli melakukan kunjungan ke daerah (Kabupaten dan Kota) mensosialisasikan program-program yang berkaitan dengan perumahan rakyat, khususnya program BSPS. Namun sampai tahun 2018, masih ada pejabat eselon III di daerah yang belum mengetahui keberadaan satker SNVT PP sebagai perpanjangan Kementerian PUPR di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, selama pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, peran pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh SNVT PP Provinsi Kalimantan Selatan sangat dominan dalam program BSPS. Peran yang dominan tersebut juga antara lain dapat dilihat dari dokumen-dokumen kegiatan SNVT PP Kalimantan Selatan selama tahun 2018, berupa:

- a. Rapat Kerja 1, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 di ruang Rapat Sekretariat SNVT PP Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil rapat adalah tersusunnya rencana kerja fasilitasi Pokja PKP di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Persiapan Rapat Koordinasi/Rakoor 1, dilaksanakan hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 di ruang Rapat Sekretariat SNVT PP Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat ini dilakukan evaluasi hasil capaian program BSPS sampai akhir tahun 2017 sebanyak 4.587 unit atau baru tertangani 10,96% dari 41.863 RTLH di Provinsi Kalimantan Selatan. Sisa sebanyak 37.276 unit (89,04%) menjadi basis data untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi 1.
- c. Rapat Koordinasi 1, dilaksanakan selama 3 hari kerja pada hari Rabu-Jum'at tanggal 18-20 April 2018 di hotel Grand Mentari Jln. Jenderal Sudirman Banjarmasin. Rakoor 1 ini dibuka oleh Drs. H. Abdul Haris, MSi (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan) yang juga sekaligus sebagai salah seorang narasumber dengan tema Kebijakan Percepatan Penanganan Masalah Perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Narasumber lain adalah Tenaga Ahli Kementerian PUPR, yakni Pangihutan Marpaung, Ahmad Husyen Pasaribu, Siti Budihartati, dan Rino Sinurat (Kasi Pengelolaan Data Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR). Narasumber dari daerah adalah Arias Rachman (Wakil Kepala Cabang BTN Banjarmasin), Dra. Uniek Mulyaning Sari, MA (Sekretaris BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan), Agung Setiawan Prasetya (BPS Provinsi Kalimantan Selatan), dan Difo Miftahul Faridl, ST (Pengelola Program Kota Tanpa Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan).

Berdasarkan hasil paparan dan diskusi-diskusi dalam Rakor I dapat disimpulkan bahwa masalah perumahan cukup kompleks sehingga dibutuhkan penanganan secara terpadu melibatkan multi sektor dan multi level pemerintahan. Namun sampai saat ini, sinergisitas penanganan masalah PKP secara multi sektor dan multi level pemerintahan melalui wadah/organisasi Pokja PKP masih lemah. Karenanya, diperlukan langkah-langkah nyata untuk penguatan Pokja PKP di daerah.

Sebagai tindak lanjutnya, SNVT PP Kalimantan Selatan melaksanakan:

- 1) Fasilitasi secara intensif guna penguatan Pokja PKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Pokja PKP Kabupaten/Kota.

- 2) Melakukan koordinasi yang lebih intens agar partisipasi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya semakin meningkat dalam penanganan masalah perumahan.
 - 3) Indikator keberhasilan penguatan Pokja PKP di Provinsi Kalimantan Selatan adalah meningkatnya jumlah daerah (Kabupaten/Kota) yang memiliki RP3KP dan adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk penanganan masalah perumahan sesuai tugas dan kewenangan pemerintah daerah.
- d. Rapat Koordinasi 2, dilaksanakan pada hari Rabu-Jum'at tanggal 7-9 November 2018 di hotel Palm Banjarmasin. Rapat koordinasi 2 pada intinya melaksanakan evaluasi secara bersama terhadap kemajuan kegiatan bidang perumahan rakyat, termasuk kegiatan BSPS. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masalah RTLH merupakan masalah utama yang dihadapi warga masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan disektor perumahan. Hal ini dibuktikan dalam dokumen laporan pelaksanaan program BPS yang baru mencapai 9.469 unit dari 41.384 RTLH atau baru tertangani 22,88%. Karenanya, untuk mengejar target nasional diperlukan kerja keras semua pihak, termasuk Pokja PKP untuk memberikan masukan kepada semua instansi terkait dengan penanganan RTLH, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Capaian Program BPS

Menyadari urusan perumahan sebagai urusan konkuren, kepala SNVT PP Kalimantan Selatan bersama-sama tenaga ahli berusaha mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam program BPS. Wujud konkrit keterlibatan pemerintah daerah sebagai respon atas kebijakan Kementerian PUPR antara lain terlihat sebagai berikut:

- a. Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Semua daerah di Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki Pokja PKP, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keberadaan Pokja PKP di Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Nama Daerah	Dasar Hukum Pembentukan
1	Prov. Kalimantan Selatan	No. 188.44/0596/2017, tanggal 27 Desember 2017
2	Kabupaten/Kota	
3	Kota Banjarmasin	No. 197 Tahun 2017, tanggal 11 Januari 2017
4	Kota Banjarbaru	No. 188.45/46/KUM/2017, tanggal 25 Januari 2017
5	Kabupaten Banjar	No. 188.45/205/KUM/2017, tanggal 10 Januari 2017
6	Kabupaten Tapin	No. 188.45/171/KUM/2017, tanggal 31 Juli 2017
7	Kab. Hulu Sungai Selatan	No. 188.45/084/KUM/2017, tanggal 17 Februari 2017
8	Kab. Hulu Sungai Tengah	No. 050.13/147/054/2017, tanggal 17 Juli 2017
9	Kab. Hulu Sungai Utara	No. 188.45/148/KUM/2017, tanggal 20 Februari 2017
10	Kab. Balangan	No. 188.45/305/KUM, tanggal 14 Maret 2017
11	Kab. Tabalong	No. 188.45/412/2017, tanggal 16 Oktober 2017
12	Kab. Tanah Laut	No. 188.45/359/KUM/2017, tanggal 13 Februari 2017
13	Kab. Tanah Bumbu	No. 188.45/505/DPPP/2017, tanggal 28 Agustus 2017
14	Kab. Kotabaru	No. 188.45/234/KUM/2017, tanggal 20 Maret 2017
15	Kab. Barito Kuala	No. 188.45/214/KUM/2017, tanggal 21 April 2017

Sumber: *SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, 2019.*

Tabel di atas mendeskripsikan bahwa semua daerah di Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki Pokja PKP sejak tahun 2017. Walaupun demikian, jika dianalisis lebih tajam tampak bahwa Pokja PKP tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terbentuk lebih lambat, yakni akhir bulan Desember tahun 2017. Sementara sebagian besar daerah kabupaten/kota telah membentuk Pokja PKP awal tahun 2017.

- b. Penyusunan Dokumen RP3KP. Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 3 daerah yang sudah membentuk dinas yang mengurus masalah perumahan dan kawasan permukiman sebelum terbentuknya SNVT

PP, yaitu Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut. Sejalan dengan itu, ketiga daerah tersebut lebih awal memiliki dokumen RP3KP, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 4.2.2. Keberadaan Dokumen RP3KP di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Keberadaan RP3KP		Keterangan/ Tahun
		Ada	Belum Ada	
A	Provinsi Kalimantan Selatan	√		2018
B	Kabupaten/Kota			
1	Kota Banjarmasin	√		2018
2	Kota Banjarbaru	√		2015
3	Kabupaten Banjar	√		2013
4	Kabupaten Tapin	√		2019
5	Kabupaten HSS	√		2018
6	Kabupaten HST	√		2019
7	Kabupaten HSU		√	
8	Kabupaten Balangan	√		2016
9	Kabupaten Tabalong*	√		2018
10	Kabupaten Tanah Laut	√		2015
11	Kabupaten Tanah Bumbu	√		2018
12	Kabupaten Kotabaru	√		2018
13	Kabupaten Barito Kuala	√		2017

Sumber: *SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020.*

Data di atas menunjukkan secara kuantitatif terjadi peningkatan jumlah daerah yang memiliki dokumen RP3KP dari 30,77% pada tahun 2016 menjadi 92,31% pada akhir tahun 2019. Satu-satunya daerah yang belum memiliki dokumen RP3KP adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Pelaksanaan Program BSPS. Selain aspek kelembagaan (Pokja PKP) dan keberadaan dokumen RP3KP, responsivitas pemerintah

daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) juga tampak dari penganggaran sampai pelaksanaan kegiatan BSPS. Data dokumenter yang ada pada kantor SNVT PP Kalimantan Selatan menunjukkan variasi responsivitas pemerintah daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sampai Tahun 2019

(terlampir)

Data pada lampiran 3 mendeskripsikan bahwa responsivitas pemerintah daerah dalam program BSPS bervariasi. Beberapa daerah yang memberikan respon tinggi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Balangan.

Analisis

Apabila data tentang responsivitas pemerintah daerah dalam program BSPS dikaitkan dengan ketercapaian target Kementerian PUPR (44,12%), tampak nyata daerah-daerah yang memiliki responsivitas tinggi mampu melampaui target tersebut. Data pada lampiran 3 membuktikan capaian Kabupaten Tabalong sebesar 80,85%, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 80,46%, Kabupaten Tapin 55,06%, Kabupaten Balangan 47,48%, dan Kota Banjarbaru 46,82%. Daerah lain yang tidak memberikan respons dalam bentuk berbagi anggaran untuk program BSPS, seluruhnya tidak mencapai target Kementerian PUPR. Kecuali Kota Banjarmasin yang memang data awalnya tahun 2015 sangat sedikit, yakni hanya 278 unit RTLH.

Pada sisi lain, kegagalan beberapa daerah mencapai target program BSPS berkontribusi nyata terhadap kegagalan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai target nasional karena hanya tertangani 38,96% sampai akhir tahun 2019. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan rendahnya respons Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam program BSPS. Menurut data yang ada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru menyediakan anggaran sebanyak 256 unit untuk rehab RTLH pada Tahun Anggaran 2019. Jadi, respons yang rendah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berjalan seiring dan saling melengkapi ketidak-terpakaian

target nasional program BSPS di Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara kelembagaan, setiap daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sudah memiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PKP (Tabel 4.2.1), bahkan hampir semua Kabupaten/Kota telah memiliki dokumen RP3KP (Tabel 4.2.2). Namun keberadaan Pokja PKP dan dokumen RP3KP tidak berjalan seiring dengan responsivitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program BSPS di daerah, termasuk bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Fakta ini juga mendeskripsikan bahwa keberadaan lembaga pemerintah tidak serta-merta menjamin perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin yang masih tinggal di rumah-rumah tidak layak huni di Kalimantan Selatan. Lebih jauh dapat diinterpretasi bahwa terdapat ketidak-mampuan birokrasi pemerintah menselaraskan program-programnya dengan kebutuhan masyarakat miskin, sebagaimana dikonsepsikan oleh Tangkilisan (2005) dan Lenvinne (dalam Ratminto dan Winarsih, 2005). Meminjam istilah Dwiyanto (2006), birokrasi pemerintah kurang tanggap terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi warga masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BSPS di Provinsi Kalimantan Selatan gagal mencapai target nasional yang dimuat dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019. Kegagalan tersebut disebabkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota umumnya memiliki responsivitas yang rendah terhadap pelaksanaan program BSPS di daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Durant, R. F. (2014). *Why Public Service Matters: Public Managers, Public Policy, and Democracy*. New York, Palgrave.
- Dunsire, A. (1974). *Administration: The Word and The Science*. New York, Longman.

Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. Jakarta, PTElex Media Komputindo.

Miles, M. B. & A. M. Huberman. (2004). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta, UI Press.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Jakarta: Grasindo.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.